



PUTUSAN

NOMOR :50/PDT/2018/PT. BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

VANDY PRIHATIMAN AZIM, pekerjaan swasta, beralamat di Taman Pulo Indah Blok P 1 No. 30, RT 002 /018, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. A. Fattuchurohman, SH, Mhum, 2. RN Setya Budi Nugroho.SH.MH., 3. Delismar Siregar, SH dari Kantor Hukum Budi – Fathur & Partners, berkedudukan di Bandung, Jl. Pualam No. 13 Buah Batu, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Oktober 2017, sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**. ;

L a w a n

Ny. YOSITA BINTI Drs. HANAN A MARZUKI, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Komplek Pinus Regency, Jl Pinus Timur Nomor 3P, RT,09, RW.03, Kelurahan Babakan Penghulu ,Kecamatan Cinambo, Ujung berung, Kota Bandung, dan sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat kediamannya, sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 06 Februari 2018, Nomor 50 / PEN.PDT / 2017 / PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 04 Oktober 2017 Nomor

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 50/PDT/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152/Pdt.G/2017/PN. Bdg. serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 24 Maret 2017, di bawah register Nomor: 152/Pdt.G/2017/PN.Bdg, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dan hidup sebagai suami isteri dengan seorang perempuan yang bernama **Ny. Yosita binti Drs. Hanan A Marzuki** pada tahun 2002, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.
2. Bahwa selama berumah tangga dari tahun 2002, Penggugat hidup dan menjalankan bahtera rumah tangga dan bertempat tinggal bersama isteri Penggugat di Komplek Pinus Regency, tepatnya di Jl. Pinus Timur No. 3P Regency, RT. 09 RW 03, Kelurahan Cisaranten Wetan, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung.
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, hingga akhirnya karena berbagai macam masalah dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat bercerai secara resmi, sesuai Akta Cerai Nomor : 130 / AC / 2007 / PA Plg, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kelas IA Palembang tanggal 5 Maret 2007, (vide bukti P - 1).
4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat sebelum bercerai telah membeli tanah dan bangunan yang dipakai tempat tinggal Penggugat bersama Tergugat, yaitu di atas tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 370 / Cisaranten Wetan, luas 120 m2, Surat Ukur No. 371 / Cisaranten Wetan / 2004 tanggal 29 Maret 2004 tertulis atas nama Penggugat (**Vandi Prihatiman Azim**), yang Penggugat beli melalui Kredit Pemilikan Rumah dari Bank Tabungan Negara pada tanggal 25 Oktober 2004, yang mana cicilan dan pelunasannya dibayar oleh Penggugat (vide bukti P - 2).
5. Bahwa Tergugat (Ny. YOSITA BINTI Drs. HANAN A MARZUKI) terakhir bertempat tinggal di Komplek Pinus Regency, tepatnya di Jl.

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 50/PDT/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinus Timur No. 3P Regency, RT. 09 RW 03, Kelurahan Cisaranten Wetan, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, namun sekarang tidak diketahui dimana rumah dan tempat kedudukannya.

6. Bahwa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 370 / Cisaranten Wetan, setempat dikenal dengan Komplek Pinus Regncy, tepatnya di Jl. Pinus Timur No. 3P Regency, RT. 09 RW 03, Kelurahan Cisaranten Wetan, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, akan Penggugat jual karena Penggugat memerlukan biaya untuk hidup.
7. Bahwa setelah Penggugat bercerai pada tahun 2007, Penggugat sudah tidak bertempat tinggal lagi di Komplek Pinus Regncy di atas, dan Penggugat juga tidak mengetahui tempat kediaman Tergugat (mantan isterinya). Terakhir ada kabar dia pergi dan bekerja di New Zealand, namun hingga kini tidak diketahui dimana pastinya dia berada.
8. Bahwa mengingat Penggugat akan menjual tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 370 / Cisaranten Wetan, dengan syarat Tergugat (mantan isterinya) juga harus menandatangani Akta Jual Beli, tetapi kenyataannya Tergugat tidak diketahui keberadaannya dimana, maka dalam Gugatan yang Penggugat ajukan ini mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung memberikan izin kepada Penggugat untuk menjual tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 370 / Cisaranten Wetan tanpa tanda tangan dari Tergugat (mantan isteri) tadi yang tidak diketahui keberadaannya.
9. Bahwa untuk kepentingan jual beli di atas, Penggugat mohon juga agar diizinkan untuk dapat mendatangi Notaris dan PPAT Kota Bandung, serta mendaftarkan Peralihan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 370 / Cisaranten Wetan ke Kantor Pertanahan Kota Bandung.

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Penggugat untuk melakukan jual beli atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 370 / Cisaranten Wetan, luas 120 m2, Surat Ukur No. 371 / Cisaranten Wetan / 2004 tanggal 29 Maret 2004 tertulis atas nama Vandy

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 50/PDT/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prihatiman Azim, tanpa kehadiran dan tanpa tanda tangan dari Tergugat (Ny. Yosita Binti Drs. Hanan A Marzuki) melalui Notaris dan PPAT di Kota Bandung.

3. Menetapkan dan mengizinkan kepada Penggugat untuk mendaftarkan jual beli atau peralihan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 370 / Cisaranten Wetan ke Kantor Pertanahan Kota Bandung.
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Demikian Gugatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya *Ex sequo et bono*.

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam hal ini Tergugat tidak mengajukan jawaban.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 04 Oktober 2018 No.152/ Pdt. G/2017/ PN.Bdg. yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) dengan verstek ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 971.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Oktober 21017, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung tanggal 04 Oktober 2017 Nomor 152/Pdt.G/2017/PN.Bdg. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 06 Desember 2017 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan saksama kepada Tebanding semula Tergugat melalui kelurahan setempat ;

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 50/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mernimbang, bahwa sehubungan permohonan banding tersebut Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori bandingnya tanggal 22 November 2017 dan diterima oleh Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 22 November 2017 dan diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat melalui Kelurahan setempat pada tanggal 06 Desember 2017.;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat tidak mengirimkan kontra memori banding.;

Menimbang, bahwa pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage), yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 10 Januari 2018, dan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 10 Januari 2018 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tanggal 22 November 2017, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa putusan Judex factie banyak mengandung kekliruan yang bertentangan dengan fakta dan bukti yang diajukan.;
- Bahwa Pembanding juga keberatan dengan pertimbangan Hakim yang dalam pertimbangannya keliru menyebutkan tahun pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat.;
- Bahwa Pembanding juga keberatan atas kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak memberikan kepada Penggugat/Pembanding untuk memberikan izin menjual tanah yang diperoleh selama perkawinan dengan alasan belum adanya pembagian harta bersama .;

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 50/PDT/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat tersebut di atas, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori banding.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari memori banding yang dikirimkan oleh Pemanding semula Penggugat, dan Majelis berpendapat bahwa dalam memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat mempengaruhi putusan pengadilan Negeri Depok tersebut, karena apa yang dikemukakan dalam memori banding hanyalah bersifat pengulangan saja apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara berupa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 04 Oktober 2017 Nomor : 152/Pdt.G/2017/PN. Bdg, Berita Acara Persidangan, dan alat-alat bukti, memori banding, majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan hukum, pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 04 Oktober 2018 Nomor :152/ Pdt.G/2017/PN. Bdg, yang dimohonkan banding tersebut, beralasan hukum untuk **DIKUATKAN**.;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Penggugat berada dalam pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-undangan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan hukum yang bersangkutan :

MEGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut .;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 04 Oktober 2017, yang dimohonkan banding.;

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 50/PDT/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam Tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 oleh kami **DALIZATULO ZEGA, S.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis dengan **FIRZAL ARZI, S.H.,M.H.** dan **IMAM SU'UDI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 06 Februari 2018 Nomor 50 / Pen / Pdt / 2018 / PT.BDG. putusan mana diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **12 Maret 2018** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **BAMBANG BELARDAYA, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

FIRZAL ARZI, S.H.,M.H.

TTD

DALIZATULO ZEGA, S.H.

TTD

IMAM SU'UDI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

TTD

BAMBANG BELARDAYA, S.H.

Perincian Biaya :

- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	Rp. 139.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 50/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 putusan Nomor 50/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)